

---

## URGENSI PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Widhy Andrian Pratama: [widhyap@usy.ac.id](mailto:widhyap@usy.ac.id)

Adis Nevi Yuliani: [adisneviyulianicampus@usy.ac.id](mailto:adisneviyulianicampus@usy.ac.id)

Halimah Endang Widyaningsih: [halimahendang43@gmail.com](mailto:halimahendang43@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2024</i> <i>Accepted April 2024</i> <i>Available Mei 2024</i></p>	<p>A prenuptial agreement is a contract signed before marriage to regulate property division and personal property management in case of separation. It aims to protect the personal property of both spouses, ensuring clarity in case of future conflict, even in a marriage based on love. In Indonesia, prenuptial agreements are recognized by law, as stated in Article 29 of Law No. 1 of 1974, which requires mutual consent from both parties to create a written agreement before or at the time of marriage. This agreement also binds third parties. The prenuptial agreement goes beyond financial matters and supports a harmonious marriage, in line with the concept of "Keluarga Sakina" (a peaceful family) based on love (<i>mawadda</i>) and affection (<i>rahma</i>). In Islamic law, such agreements reflect a person's intentions, and both joint property and inheritance are defined under Indonesian law for marriage property division.</p>
<p><i>Keywords:</i> <i>Urgency, Agreement,</i> <i>Prenuptial Agreement.</i></p>	

## A. Pendahuluan

Akad nikah hanya dapat dilakukan sebelum pernikahan dan harus didaftarkan pada saat pelaksanaannya. Pihak yang menerbitkan akta nikah harus memastikan adanya akad nikah saat pendaftaran. Kontrak pernikahan yang ditandatangani oleh kedua calon pasangan dan saksi-saksi menjadikan pernikahan tersebut sah dan mengikat. Saat ini, akad tidak hanya dilaksanakan saat pernikahan, tetapi juga dalam bentuk perjanjian pranikah yang semakin populer. Perjanjian ini dapat membantu perempuan mencegah calon suaminya dari melakukan poligami. Selain itu, akad nikah juga mengatur pengelolaan harta setelah menikah. Isi akad nikah dapat disusun dengan fleksibel, asalkan tidak bertentangan dengan norma dan kesusilaan. Akad nikah tidak boleh didasarkan pada informasi yang menyesatkan atau dilarang. Hak-hak yang muncul dari posisi suami sebagai kepala rumah tangga, hak orang tua, dan hak-hak mempelai wanita yang diatur oleh undang-undang, semua tercakup dalam akad tersebut. Akad ini juga dirancang untuk mencakup hak waris bagi penerima waris.<sup>1</sup>

Akad nikah mulai berlaku segera setelah pernikahan dan tidak dapat diubah selama masa perkawinan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Setiap perubahan kontrak juga harus memastikan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan demikian, akad nikah memberikan perlindungan hukum bagi pasangan yang ingin menikah, asalkan mereka mematuhi peraturan yang ada dan tidak melanggar norma. Namun, dalam praktiknya, akad nikah masih dianggap tabu dan jarang diterapkan di masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan oleh faktor budaya dan sosial yang masih kuat di Indonesia. Kajian fenomenologi mengenai akad nikah dalam perspektif Islam Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan menerapkan konsep pernikahan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan relevansi dan penerapan perjanjian pranikah dalam praktik pernikahan di Indonesia. Dengan pendekatan fenomenologi, penelitian ini mengeksplorasi pemahaman dan pengalaman subjektif individu terkait perjanjian pranikah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang akad nikah dan menjadi dasar untuk kebijakan perkawinan dalam hukum Islam Indonesia yang lebih baik.<sup>2</sup>

Perjanjian pranikah adalah akad yang ditandatangani oleh kedua mempelai sebelum menikah agar sah sebagai suami istri. Sebagai akad, perjanjian ini mengikat kedua pihak dan dapat mencakup ketentuan mengenai pembagian harta atau pengelolaan harta pribadi, sehingga masing-masing dapat terpisah jika terjadi perpisahan di masa depan. Meskipun kesepakatan ini bisa terlihat seperti tanda perpisahan, tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang didasarkan pada cinta akan bebas dari konflik di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian pranikah, harta pribadi suami dan istri akan terlindungi, seolah-olah pernikahan yang terjalin tetap berlanjut dan keduanya membangun sebuah

---

<sup>1</sup> Shal Aysa, Gladis Rahma, and Dwi Nada, "Analisis Hukum Dan Sosial Dalam Perjanjian Pranikah," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 132–36, <https://doi.org/XX..XXXXX/syariah>.

<sup>2</sup> Aa Sofyan, "Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi Di Era Society 5.0," *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, No. 2 (2023): 99–109, <https://doi.org/10.59833/qonuni.v3i2.1661>.

keluarga. Di Indonesia, perjanjian pranikah dalam perkawinan diakui oleh undang-undang. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak harus menyusun perjanjian tertulis, dengan persetujuan bersama, pada saat atau sebelum perkawinan. Isi perjanjian ini juga mengikat pihak ketiga yang terlibat. Dengan demikian, undang-undang mengakui keabsahan perjanjian pranikah untuk melindungi hak-hak laki-laki dan perempuan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan, yang dinyatakan secara lahiriah dalam bentuk kombinasi eksternal. Undang-Undang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) hingga (4), yang menyatakan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan, para pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disetujui bersama dan akan dicatat oleh pencatat pernikahan. Isi perjanjian tersebut juga berlaku untuk pihak ketiga yang terlibat. Namun, penerapan aturan tentang akad nikah dan perjanjian pranikah di Indonesia masih kurang efektif, karena perjanjian pranikah sering dianggap tabu dalam masyarakat. Di sisi lain, kontrak pernikahan dianggap hal yang umum di negara-negara Barat. Salah satu alasan diadakannya perjanjian pranikah adalah untuk menyimpang dari ketentuan hukum yang menyatakan bahwa harta pribadi pasangan biasanya akan dicampur. Alasan lain untuk melakukan akad nikah adalah ketika calon pasangan memiliki perbedaan status sosial yang signifikan, memiliki harta pribadi yang setara, atau ketika pihak pemberi ingin mengalihkan harta yang dihibahkan kepada pasangan tanpa ingin menjadi pemilikinya, seperti dalam pernikahan antar ras.<sup>4</sup>

## B. Metodologi Penelitian

Pada dasarnya, penelitian normatif adalah penelitian yang menyelidiki dan menganalisis norma-norma yang ditetapkan oleh lembaga yang diakui.<sup>5</sup> Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan literatur dan buku untuk menganalisis doktrin dari perspektif normatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman dan gambaran yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Sugih Ayu Pratitis and Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 56–73, <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593>.

<sup>4</sup> Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Privatum* 3, No. 1 (2015): 199–210. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/7040>

<sup>5</sup> Widhy Andrian Pratama, "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia", Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana, Vol .8, No. 1, (2024): 17–28, <https://doi.org/10.19109/tazir.v8i1.22072>.

<sup>6</sup> Adis Nevi Yuliani Widhy Andrian Pratama, "Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan", Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 2 (2024): 77–92.

## C. Pembahasan

### Perjanjian Pra Nikah

Secara etimologi kata “*Wadi’ah*” dalam kamus Arab-Indonesia yang ditulis oleh Mahmud Yunus dan dikutip oleh Sri Sudiarti dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer* ialah berarti titipan (*amanah*). Kata *Wadi’ah* diambil dari kata “*Wada’a*” (*Wada’a – yada’u – wad’aan*) yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu (Sudarti, 2018: 213) dengan demikian sederhananya wadi’ah itu ialah sesuatu yang dititipkan.<sup>7</sup>

Barang titipan (*Al-Wadi’ah*), secara bahasa (*lughatan*) ialah segala sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, berarti bahwa *al-wadi’ah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadi’ah* dari segi bahasa ialah ‘menerima’, seperti seseorang berkata “*awda’uhu*” artinya ‘aku menerima harta tersebut darinya’ (*qabiltu minhu dzalika al-mal liyakuna wadi’ah indi*). Makna *al-wadi’ah* memiliki arti, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.<sup>8</sup> *Wadiah* dalam tradisi fiqh islam, dikenal dengan prinsip titipan atau simpanan.<sup>9</sup> Secara istilah, *wadi’ah* adalah harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya sedikitpun/sepeserpun. *Wadi’ah*.<sup>10</sup>

Menurut At-Thayar dan Afif berpendapat bahwa *wadiah* sebagai pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti rugi). Maka *wadi’ah* merupakan merupakan suatu akad yang bersifat tolong-menolong sesama manusia untuk menyempurnakan amanat (*Sjahdeini*). *Wadiah* ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *masdar* dari *awda’a* (*ida*) yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan.<sup>11</sup>

*Wadiah* bermakna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Qur’an. *Wadi’ah* adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). *Wadiah* secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. *Wadi’ah* adalah akad penitipan barang/ uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang/ uang.

<sup>7</sup> Muhammad Ronaydi, “Mengenal Wadi’ah Dan Hawalah Dalam Fiqh Muamalah,” *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2023): 25.

<sup>8</sup> Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah,” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 134.

<sup>9</sup> Eva Yuniarti, “FAEDAH DI BANK BRISYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU METRO Oleh : Program Studi : D III Perbankan Syari’ah ( PBS ) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) METRO 1439 H / 2018 M,” 2018, 13.

<sup>10</sup> Dewi Fitrotus Sa’diyah, “Penerapan Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri Di Lkma Syari’ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 61.

<sup>11</sup> Muhammad Achyar, “Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Haji IB Makbul PT. Ban Sumut,” *Executive Summary*, 2015, 15.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>12</sup> Ulama *Hanfiyah* mengartikan wadiah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik yang diungkapkan secara jelas ataupun melalui isyarat. Menurut ulama *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hababilah* mengungkapkan bahwa *wadiah* merupakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>13</sup>

Dalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (6/ 96) karya Ibn Faris dijelaskan bahwa arti *al-wadiah* secara etimologis adalah tinggal (*al-tark*) dan kosong (*al-takhliyyah*). *Al-wadi'ah* menunjukkan pada benda yang ditinggalkan kepada pihak/ orang yang dapat dipercaya. Kata *al-wadi'ah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi titipan yang maknanya sejalan, sebagai mana diatur dalam BW. Akad wadiah adalah salah satu instrumen utama dalam perbankan syariah yang mengatur hubungan antara nasabah dan bank dalam hal penitipan dana.<sup>14</sup>

Konstruksi tersebut menunjukkan rukun selain akadnya karena bagi ulama *Hanafiah*, rukun akad wadiah hanya satu, yaitu *shighat* akad atau perjanjian. Pakar fikih membedakan antara *al-wadiah* dan *al-ida'*. *Al wadiah* merupakan kata yang menunjukkan benda/ objek yang dititipkan untuk dijaga oleh penerima titipan, sedangkan *al-ida'* menunjukkan perbuatannya. Oleh karena itu, pakar fikih menyatakan bahwa arti *al-wadiah* secara terminologi adalah harta yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijaga. Karenanya, *al wadiah* juga berarti pemberian kuasa untuk memelihara objek yang dititipkan.<sup>15</sup>

Menurut pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah, definisi wadiah adalah penitipan dana antara pihak pemilik kepada pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut sebagai amanah.<sup>16</sup> Aplikasi wadi'ah terhadap dalam fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. Maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan tidak wajib menggantinya, tapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka diwajibkan menggantinya.

Dari definisi-definisi *al-wadi'ah* tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wadi'ah* adalah transaksi pemberian pendapat dari seseorang yang menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. *Wadi'ah* artinya Titipan, dalam terminologi,

<sup>12</sup> Mega Mustika, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT," *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 12, no. 1 (2021): 18.

<sup>13</sup> Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 3, no. 2 (2021): 304.

<sup>14</sup> Dinna Intika Sari and Saiful Bakhri, "Penerapan Akad Wadiah Pada Bank BTN Syariah Pendahuluan Bank BTN Syariah Merupakan Bagian Integral Dari Sektor Perbankan Syariah Di Indonesia . Sebagai Lembaga Keuangan Yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah , Bank BTN Syariah Menawarkan Berb" 02, no. 01 (2024): 37.

<sup>15</sup> Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," 304.

<sup>16</sup> Ira Febriliana and Mila Diana, "Konsep Dan Implementasi Akad Ijarah Dan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 48–49.

artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (*ujrah*) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*.<sup>17</sup>

## Dasar Hukum Wadi'a

### 1. Al- Qur' an

Ulama fiqh sependapat bahwa *Al- wadiah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong menolong antar sesama manusia. Landasan firman Allah SWT, surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Landasan firman Allah yang kedua ada didalam Surah Al Baqoroh: 283<sup>18</sup>

إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang, Tetapi, jikia sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah yang dipercayai itu meninaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanya. Dan jnganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikanya, sungguh hatinya kotor (berdosa), Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Ayat 283 dari Surah Al-Baqarah dalam Al-Qur'an menyampaikan pesan tentang pentingnya mematuhi perjanjian dan kewajiban keuangan. Ayat tersebut menekankan bahwa jika seseorang sedang melakukan transaksi yang memerlukan penulisan, hendaklah mereka menuliskannya, dan hendaklah dua orang saksi bersaksi tentang transaksi tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam urusan keuangan dan bisnis. Ayat ini juga menegaskan bahwa Allah mengajarkan kita untuk mengambil langkah-langkah praktis dan konkrit untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam urusan dunia, sekaligus mengingatkan kita tentang pertanggungjawaban kita di hadapan Allah atas tindakan kita dalam kehidupan.<sup>19</sup> Perintah untuk menjaga amanah dan mengembalikannya adalah bukti disyariatkannya *wadiah*.

<sup>17</sup>Mohammad Lutfi, *Op. Cit.*, hal. 136.

<sup>18</sup>Al- Qur'an, Surah Al- Baqoroh ayat 283.

<sup>19</sup> Ratna Ayu Wijayanti et al., “Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn),” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 65.

Adapun dari sunnah adalah sabda Nabi SAW: “Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberimu amanah dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ahmad dan Abu Daud). Sedangkan dari segi *ijma* bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa *wadiah* itu diperbolehkan dan disyariatkan.<sup>20</sup>

Adapun hikmah ah disyariatkannya wadi’ah sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Ibrahim adalah bahwa kadang menimpa kepada pemilik harta kondisi dimana ia tidak mampu untuk menjaga hartanya, adakalanya karena tidak mempunyai tempat, lemah, sakit atau tidak aman dan ada pihak lain yang sanggup dan mampu untuk menjaga hartanya. Oleh karena itu Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim membolehkan *wadiah* sebagai salah satu bentuk menjaga harta dan agar orang yang menerima titipan mendapatkan pahala dari Allah Yang Maha Rahman Maha Rahim, kemudian *wadiah* merupakan kebutuhan orang-orang (Al-Tuwaijiri, 2009, p. 548).

## 2. Hadis

Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi:<sup>21</sup>

اِذْ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَنْتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. (رواه أبو داود والترمذي و قال حديث حسن

*Artinya: "Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan janganlah membalasnya khianat kepada orang yang mengkhianatimu."*

Adapun dari sunnah adalah sabda Nabi SAW: “Tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberimu amanah dan janganlah berkhianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

*“Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci.”* (H.R THABRANI).

Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau mempunyai (tanggung jawab) titipan. Ketika beliau akan berangkat hijrah, beliau menyerahkannya kepada Ummu `Aiman dan ia (Ummu `Aiman) menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyerahkannya kepada yang berhak.

Ulama sepakat diperbolehkannya *wadi’ah*. Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: “*ijma*” dalam setiap masa memperbolehkan *Wadi’ah*. Dalam kitab *Ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi’ah* termasuk ibadah Sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala. Sedangkan dari segi *ijma* bahwa semua ulama Islam pada semua masa, sejak zaman sahabat sampai sekarang sepakat bahwa *wadiah* itu diperbolehkan dan disyariatkan.

<sup>20</sup> Atep Hendang Waluya and Universitas Muhammadiyah Tangerang, “Hakikat Al-Wadi’ Ah Al-Mashrifiyah,” no. January 2017 (2018): 96.

<sup>21</sup> Isnawati Raisdan dan Hasanudin, “Buku Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Pada LKS,” *Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2011* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 188.

### Rukun Dan Syarat Wadi'ah

Ulama golongan *hanafiyah* berpendapat rukun *Wadi'ah* adalah *Ijab* dan *Qabul*.<sup>22</sup> Pasal 409 Rukun *wadi'ah* terdiri atas: *muwaddi'* penitip, *mustauda'* penerima titipan, obyek *wadi'ah* harta titipan, akad (akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat).<sup>23</sup>

Menurut *Syafi'iyah*, *al-wadi'ah* memiliki tiga rukun yaitu:

1. Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
2. Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.
3. Pernyataan serah terima disyaratkan pada *ijab qabul* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

Menurut *jumhur* ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad orang yang titip dan orang yang dititipi, sesuatu yang dititipkan dan *sighah* (*ijab qabul*). *Qabul* dari orang yang dititipi bisa berupa lafal misalnya, saya menerimanya. Bisa juga suatu tindakan yang menunjukan hal itu, seperti ada orang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi *qabul*, sebagaimana dalam jual beli muathah.<sup>24</sup>

Sedangkan para *jumhur* ulama mensyaratkan bahwa orang yang menjalankan transaksi akad *wadi'ah* haruslah orang yang *baligh*, berakal dan cerdas, sebab akad *wadi'ah* memiliki risiko penipuan. Jadi, bagi anak kecil walaupun dia sudah berakal tetap tidak dibolehkan untuk menjalankan transaksi *wadi'ah*.<sup>25</sup>

Adapun *jumhur* Ulama dalam *wadi'ah* mensyaratkan apa yang disyaratkan dalam *wakalah*, yaitu *baligh*, berakal dan *rusyd*. Disyaratkan dalam barang yang dititipkan yaitu harta yang bisa diterima oleh tangan, kalaulah menitipkan barang yang hilang atau burung atau harta yang jatuh di laut maka tidak ditanggung.

### Jenis- Jenis Wadi'ah

#### 1. *Wadi'ah yad amanah*

*Wadi'ah Yad Al-Amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima harus menjaga dan memelihara barang titipan tersebut dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima Bank tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Namun, bank dapat meminta jasa titipan kepada nasabah.

Bentuk *wadi'ah* ini, diaplikasikan dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) adalah jasa pelayanan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung* (2016): 106.

<sup>24</sup> Mega Mustika, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>25</sup> Yira Dianti, *Analisis Perbandingan Terhadap Keputusan Ijtima' Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Dan Bahstu Al- Masail Tentang Thala Diluar Pengadilan Agama, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 189, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.



dari baja dan ditempatkan pada ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman kepada penggunanya, sebagai fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk menitipkan barang seperti: emas, permata, berlian dan sejenisnya serta penitipan surat- surat berharga.<sup>26</sup>

## 2. *Wad'iah yad dhamanah*

Akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Produk ini diterapkan pada bank syariah dalam bentuk Giro (*current account*). Giro *wadi'ah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu- waktu. Dengan sistem *wadiah* bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.<sup>27</sup>

*Wadi'ah yad amanah* dapat berubah menjadi *wadi'ah yad- dhomanah* oleh sebab- sebab berikut:

- Barang titipan tidak dipelihara oleh orang yang dititipi.
- Barang titipan itu dititipkan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarganya atau tanggung jawabnya.
- Barang titipan dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
- Orang yang dititipi *wadi'ah* mengingkari *wadi'ah* itu.
- Orang yang dititipi mencampurkan barang titipan dengan harta pribadinya sehingga sulit dipisahkan.
- Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan.
- Barang titipan dibawa bepergian.

Bank syariah menggunakan akad *yad dhamanah* karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad *yad dhamanah* merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.

Dalam akad *yad dhamanah*, bank syariah bertindak sebagai pemelihara (amin) atas dana yang ditempatkan oleh nasabah. Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah tersebut untuk investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa persetujuan atau bagian dari nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan adil dan saling menguntungkan

<sup>26</sup>E Johari and S S Kurniawan, "Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syariah," *El-Kahfi Journal of Islamic Economics* 04, no. 01 (2023).

<sup>27</sup> Arif Jalaluddin, "Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Menjadi Nasabah Tabungan Wadiah," *Jurnal Ekologi* 2, no. 1 (2015): 95–100.

### **Penerapan Akad Wadiah Pada Perbankan Syariah**

Implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang direncanakan dengan maksimal dan bertujuan mencapai target yang telah ditentukan dalam suatu kegiatan.<sup>28</sup> Dalam produk tabungan sebagai kegiatan usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat terbagi atas dua jenis akad. Tabungan dengan akad mudharabah sebagai tabungan dengan bentuk investasi, dan tabungan dengan akad wadiah sebagai tabungan dengan jenis simpanan murni.

Keberadaan perbankan syariah, baik berbentuk bank syariah maupun unit usaha syariah mengalami perkembangan yang pesat.<sup>29</sup> Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan atau melakukan proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Dalam transaksinya perbankan mengacu pada ayat Al-Qur'an, Hadis dan lainnya yang merupakan acuan yang di benarkan islam. Pada perbankan ada produk penghipunan dana yang di sebut denagan akad *wadi'ah* yang mana para nasabah dapat menyimpan dana tersebut kepada pihak bank dan bank akan menjaga harta tersebut.<sup>30</sup>

Paradigma saat ini produk tabungan lebih sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Akad *wadiah yad dhamanah* adalah jasa penitipan dana, dalam hal ini penitip atau nasabah dapat mengambil dana tersebut sewaktu- waktu. Tabungan *wadi'ah* memang dirasa sangat memberikan kemudahan transaksi bagi mayoritas masyarakat. Dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana dana tabungan boleh dikelola bank tanpa adanya pembagian keuntungan yang signifikan.<sup>31</sup>

Tabungan wadiah merupakan tabungan yang menggunakan akad dengan titipan murni. Dalam tabungan wadiah tidak demikian, dana yang dititipkan sepenuhnya dapat kembali 100% kepada si penitip atau nasabah. Bila ada kerugian investasi dari dana *wadiah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Bank.<sup>32</sup> Bila ada kerugian investasi dari dana *wadiah*, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pihak Bank. Bila ada keuntungan yang timbul akibat kegiatan investasi yang berasal dari dana wadiah, maka sepenuhnya keuntungan tersebut milik Bank. Dengan sistem wadiah bank dibolehkan memberikan bonus kepada nasabah sebagai bentuk kompensasi kepada nasabah atas kepercayaan nasabah menabung di bank tersebut.<sup>33</sup>

*Al-wadi'ah* adalah amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta Kembali. Berdasarkan fatwa Dewan

<sup>28</sup> ASTIKA MANDASARI, "Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Easy Wadiah Di Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kcp Palopo Ratulangi," *Lembaga Keuangan dan Bisnis Islam* (2022): 44.

<sup>29</sup> Mustafa Özen Güner, "Penerapan Akad Wadi'ah Dhamanah Di Perbankan Syariah," *Suhuf* 33 (2021): 27.

<sup>30</sup> Dadi Permana Putra, "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan Dalam Produk Wadiah Pada Bank Syariah," *Az Zarfqa* ' 11, no. 1 (2019): 67.

<sup>31</sup> Rania Ghassani et al., "Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Faedah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kcp Binjai" 4, no. 2 (2022): 89.

<sup>32</sup> Rafika Sari, Muhammad Saleh, and Nurul Hasanah, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kinerja Produk Tabungan Wadiah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat," *JEKSya: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 02, no. 01 (2023): 407.

<sup>33</sup> *Ibid.*

Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Demikian juga tabungan dengan produk *Wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan Fatwa DSN No: 02//DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.<sup>34</sup>

Implementasi akan wadiah dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengemaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip wadiah semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Sebagai profit orientit bagi nasabah-nasabah memiliki depositan dijamin keamanan aset dan fasilitas lainnya di rekening gironya. Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum sumber dana dalam perbankan terbagi menjadi 3 yaitu: dari bank sendiri, berupa setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. *Wadi'ah* merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat.

Bentuk *Wadi'ah* dan Jenis Transaksinya. Secara fungsional *wadi'ah* dalam aplikasinya di perbankan dibagi menjadi dua yaitu:<sup>35</sup>

1. *Wadi'ah jariyah (tahta tholab)* yaitu suatu titipan, dimana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash maupun cek atau pun melalui nasabah pihak ketiga.
2. *Wadi'ah Iddikhoriyah (at taufir)*, Ciri-ciri simpanan ini ialah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad *mudhorobah muthlaqoh*.

Pada prakteknya dua jenis simpanan ini memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep *wadi'ah* dalam fikih di *manawadi'* (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka *yad* (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah *yad dhamanah* (penjamin).

Dua kategori *wadi'ah* di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.<sup>36</sup>

- Rekening Giro *Wadi'ah*, Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening *wadi'ah*. Menggunakan dengan prinsip *wadi'ah yad dhomanah*.
- Rekening Tabungan *Wadi'ah*, Prinsip *wadi'ah yad dhomanah* ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (*hibah*) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.

<sup>34</sup> Dewa dan Safitri, *Op. Cit.*, hal. 114- 115.

<sup>35</sup> Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina, "Akad Ijarah Dan Akad Wadiah," *Jurnal Keadaban* 3, no. 2 (2021): 13–25.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 23.

Penerapan *Al Wadiah* dalam perbankan Bank Syariah menggunakan prinsip akad *wadiah yad amanah* dan *yad dhamanah*. Bank syariah menggunakan akad *yad dhamanah* karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan. Akad *yad dhamanah* merupakan akad simpanan di mana nasabah menitipkan dana pada bank syariah, dan bank bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan dana tersebut tanpa memberikan imbalan tetap kepada nasabah.<sup>37</sup>

Tabungan yang menerapkan akad wadiah menggunakan prinsip *wadiah yad ad-dhamanah* yang artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti kartu ATM.<sup>38</sup>

Mengapa akad *Al-Wadiah* di Indonesia bersifat *wadiah yad dhamanah*? Beberapa praktisi perbankan khususnya perbankan syariah memberikan alasan pernyataan apabila akad *Al-Wadiah wadiah yad dhamanah* pada perbankan diawali oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia tentunya memberikan pengaruh bagaimana eksistensi sistem syariah pada bank-bank syariah di Indonesia. BMI mengembangkan akad *Al-Wadiah* dengan cara memodifikasinya menjadi wadiah yad dhamanah atau sistem ganti rugi yang mana dalam operasinya hampir mirip dengan akad mudharabah. Dikatakan.<sup>39</sup>

Implikasi hukum dari akad *yad amanah* menjadi *yad dhamanah* ialah penerima seharusnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan aset atau barang. Namun apabila terjadi keingkaran dari akad tersebut misalnya berupa tidak sesuainya tata cara pemeliharaan, menitipkannya kembali kepada orang lain, menggunakannya dengan alasan pribadi dan/ atau menggunakannya, bahkan memperdagangkannya, lalu berbohong maka penerima wajib bertanggungjawab.

Pada akhirnya bank dan berbagai lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan basis syariah harus melakukan evaluasi terhadap produk-produknya agar sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Hal ini perlu dilakukan karena bank syariah dan kesesuaian prinsip syariah berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap sistem sistem syariah yang dijalankan oleh bank-bank syariah.<sup>40</sup>

### **Akad Wadi'ah Yang Diterapkan Di Bank- Bank Syariah:**

Akad wadiah yang diterapkan pada Bank Syari'ah Mandiri adalah akad wadi'ah yad adh-dhamanah, yaitu dengan prinsip penggantian, titipan yang mengandung pengertian bahwa benda yang di titipkan bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan. Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan itu dapat diberikan sebagian kepada pihak yang

---

<sup>37</sup> Ratna Ayu Wijayanti et al., "Praktik Penerapan Akad Wadi'Ah Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Btn)," 65.

<sup>38</sup> Abdullah Syakur Novianto, "Pengaruh Pendatapan Dan Tingkat Bonus Terhadap Tabungan Wadiah Perbankan Syariah Di Indonesia," *Journal Koperasi dan Manajemen* 02, no. 02 (2021): 53–60.

<sup>39</sup> Wijaya, *Op. Cit.*, hal. 307.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 308

menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Namun demikian, penerima titipan harus bertanggung jawab atas barang titipan bila terjadi kerusakan atau kehilangan.<sup>41</sup> Bank Syariah Mandiri cabang Maros dalam penerapan produk wadiah atau akad wadiah tu sendiri tidak ada biaya-biaya tambahan yang jelas atau tidak ada bunga didalamnya, jadi uang yang ditabung dengan menggunakan produk wadiah tdk akan berkurang karena murni hanya titipan. Pada produk wadiah yad amanah berbeda dengan wadiah yad dhamana karena pada wadiah yad dhamana uang yang dititipkan bisa saja bertambah karena uang nasabah dikelola oleh Bank Syariah Mandiri cabang Maros dan nasabah juga akan mendapatkan keuntungan berupa bonus yang diberikan pihak bank tanpa ada perjanjian di awal akad ini sesuai dengan syariat islam ketika pihak bank mendapatkan keuntungan atau profit.<sup>42</sup>

Indonesia termasuk di KCP Bank Syariah Indonesia menyatakan bahwa pada praktik wadiah setiap rukun sudah terpenuhi dimulai dari penjual sampai di mana pembeli berupa nasabah yang mengajukan kredit kepada bank melalui akad jual beli wadiah. tidak mengizinkan adanya objek yang diperjualbelikan sebab sesuatu yang dilarang oleh agama Islam adalah harga jual-beli atas kesepakatan dan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. oleh karena itu sudah bisa dipastikan bahwa tak ada masalah terkait hukum yang dijalankan oleh BSI Sebab semua bukunya sudah sah berdasarkan syariat Islam.<sup>43</sup>

Implementasi akad wadiah pada produk tabungan *Baitullah iB Hasanah* di BNI Syari'ah adalah tabungan yang berdasarkan akad wadiah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (on-call) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela.<sup>44</sup>

Penerapan Wadiah dalam perbankan syariah menyoroti beberapa aspek penting:

1. **Peningkatan Transparansi:** Penelitian menunjukkan adanya tren peningkatan transparansi dalam praktik pengelolaan dana Wadiah oleh bank-bank syariah. Bank-bank tersebut semakin aktif dalam menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada nasabah mengenai bagaimana dana mereka dikelola dan digunakan oleh bank.
2. **Inovasi Produk:** Terdapat peningkatan dalam inovasi produk yang didasarkan pada konsep Wadiah. Bank-bank syariah mengembangkan produk-produk yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti tabungan Wadiah dengan fitur-fitur tambahan seperti investasi syariah dan asuransi.
3. **Penggunaan Teknologi:** Bank-bank syariah semakin mengadopsi teknologi dalam penerapan Wadiah. Platform perbankan digital dan aplikasi mobile digunakan untuk

---

<sup>41</sup> Lulu Rodiyah and Abd Hadi, "Implementasi Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Di Bank Syariah Mandiri Dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2020).

<sup>42</sup> Muh. Yusuf and Hamzah Hasan, "Penerapan Akad Wadiah Pada Layanan Produk Tabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Maros," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2021): 59.

<sup>43</sup> Al Dimas dan Rissa Azahra Damanik, "Analisis Penerapan Akad Wadiah Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)* 2, no. 1 (2022): 4126.

<sup>44</sup> Hernita Ulfatimah, "Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru," *Skripsi*, 2020, 70.

memfasilitasi proses penitipan dana dan manajemen akun Wadiah secara lebih efisien dan praktis bagi nasabah.

4. **Peningkatan Pengawasan Regulasi:** Regulator dan otoritas pengawasan keuangan semakin memperketat pengawasan terhadap praktik Wadiah dalam perbankan syariah. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan bank-bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan.
5. **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:** Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih produk perbankan syariah yang berbasis pada konsep Wadiah. Faktor-faktor seperti nilai-nilai syariah, keamanan dana, dan transparansi menjadi pertimbangan utama bagi nasabah dalam memilih bank-bank syariah sebagai mitra keuangan mereka.
6. **Tantangan dalam Implementasi:** Meskipun terdapat kemajuan dalam penerapan Wadiah, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank-bank syariah. Tantangan-tantangan tersebut meliputi kompleksitas regulasi, risiko operasional, dan kebutuhan untuk terus mengembangkan infrastruktur teknologi yang dapat mendukung praktik perbankan syariah.

Analisis terbaru ini menyoroti pentingnya pengembangan dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan dana Wadiah oleh bank-bank syariah. Dengan memperhatikan tren-tren ini, bank-bank syariah dapat terus meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperkuat transparansi, dan memenuhi harapan nasabah untuk layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

### **Pengalihan Dana Oleh Muhammadiyah Dari Bank Bsi**

Konsep wadiah memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dana dari Bank Syariah Indonesia (BSI) ke bank lain. Berikut adalah penjelasan yang jelas mengenai hubungan tersebut:

1. Prinsip Keamanan dalam Wadiah. Wadi'ah adalah konsep penitipan dalam perbankan syariah di mana bank bertindak sebagai penjaga dana yang dititipkan oleh nasabah. Prinsip utama dalam wadiah adalah menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah. Jika Muhammadiyah merasa ada potensi risiko atau ketidakpastian dalam pengelolaan dana oleh BSI, mereka mungkin mencari bank lain yang mereka anggap dapat menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi. Keputusan ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah untuk memastikan bahwa dana umat dikelola dengan aman dan terhindar dari risiko yang tidak diinginkan.
2. Kepercayaan dalam Hubungan dengan Bank. Dalam wadiah, kepercayaan antara bank dan nasabah adalah kunci. Muhammadiyah memerlukan bank yang dapat mereka percayai sepenuhnya dalam mengelola dana umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika terjadi perubahan dalam tingkat kepercayaan terhadap BSI, baik karena perubahan manajemen, kebijakan, atau stabilitas operasional setelah merger, Muhammadiyah mungkin merasa perlu mencari bank lain yang mereka anggap lebih dapat dipercaya dalam mengelola dana sesuai dengan harapan mereka.

3. Kepatuhan terhadap Syariah. Wadiah menuntut kepatuhan ketat terhadap hukum dan prinsip syariah. Muhammadiyah, sebagai organisasi yang sangat memperhatikan kepatuhan syariah, mungkin menemukan bahwa bank lain menawarkan implementasi prinsip-prinsip syariah yang lebih sesuai dengan interpretasi mereka. Jika ada perbedaan dalam interpretasi atau penerapan syariah yang dianggap signifikan oleh Muhammadiyah, mereka akan memilih bank yang lebih sesuai dengan standar syariah mereka.
4. Transparansi dan Tata Kelola. Konsep wadiah juga mengandung unsur transparansi dan akuntabilitas. Muhammadiyah memerlukan laporan yang jelas dan terperinci tentang pengelolaan dana mereka. Jika BSI tidak memenuhi standar transparansi dan tata kelola yang diharapkan, Muhammadiyah mungkin memutuskan untuk mengalihkan dana mereka ke bank lain yang menawarkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ini sejalan dengan prinsip wadiah yang menekankan pada kejelasan dan kejujuran dalam pengelolaan dana.
5. Diversifikasi dan Manajemen Risiko. Dalam wadiah, menjaga keamanan dana bisa juga berarti mendiversifikasi penempatan dana untuk mengurangi risiko. Muhammadiyah mungkin mengalihkan sebagian dana mereka dari BSI ke bank lain sebagai strategi manajemen risiko. Dengan mendiversifikasi portofolio keuangan mereka, Muhammadiyah dapat memastikan bahwa dana umat tetap aman meskipun ada potensi risiko yang terkait dengan satu bank tertentu.
6. Dukungan terhadap Ekonomi Umat. Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat, Muhammadiyah mungkin melihat pengalihan dana ke bank syariah yang lebih kecil atau koperasi sebagai cara untuk mendukung ekonomi umat di tingkat akar rumput. Ini sesuai dengan prinsip wadiah yang menekankan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan dana. Dengan mendukung lembaga keuangan yang lebih kecil, Muhammadiyah dapat membantu memperkuat ekonomi umat secara lebih luas.

#### **D. Kesimpulan**

Prinsip *Al-Wadiah* dalam bank syariah merujuk pada perjanjian Dimana pelanggan menyimpan uang di suatu bank yang bertujuan agar bank bertanggungjawab amanah dan menjamin jika ada kerusakan ataupun pencurian terhadap titipan tersebut jika ada tuntutan dari nasabah. Akan tetapi konsekuensi dari pelaksanaan prinsip wadiah adalah semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut akan menjadi milik bank (demikian pula sebaliknya). Sebagai imbalan bagi nasabah, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap harta dan fasilitas- fasilitas giro yang lain. Pada dunia perbankan, insentif atau bonus dapat diberikan dan hal ini menjadi kebijakan dari bank bersangkutan.

Hal ini sangat penting untuk menginspirasi Masyarakat dan menjadi indikator keuntungan bagi bank. Pemberian bonus tidak dilarang dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditentukan jumlah nominalnya agar akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ini menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. senada juga dikatakan oleh *Al-Utsmani* bahwa hukumnya adalah makruh karahah *tanzih* (sangat dibenci

dan tidak disukai). *Wadi'ah* disyariatkan berdasarkan al-Quran, Sunah dan *Ijma*. *Wadi'ah mashrifiyah* pada hakikatnya berbeda dengan wadiah yang dikenal dalam literatur fikih, dinamakan wadiah berdasarkan sejarahnya dan merupakan penamaan barat.

Implementasi akan wadiah dalam perbankan syariah berpedoman pada perjanjian di mana pelanggan menyimpan uang di bank dengan tujuan bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan uang dan memastikan pengemaliannya jika pelanggan memintanya. Akibat penerapan prinsip wadiah semua keuntungan yang diperoleh dari simpanan akan masuk ke bank (dan sebaliknya). Bank syariah menggunakan akad *yad dhamanah* karena akad ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan mengharuskan adanya keadilan dalam transaksi keuangan.

Dalam akad *yad dhamanah*, bank syariah bertindak sebagai pemelihara (amin) atas dana yang ditempatkan oleh nasabah. Bank tidak diperbolehkan untuk menggunakan dana nasabah tersebut untuk investasi atau kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan tanpa persetujuan atau bagian dari nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan adil dan saling menguntungkan dalam transaksi keuangan.

Keputusan Muhammadiyah untuk mengalihkan dana dari BSI ke bank lain sangat terkait dengan prinsip-prinsip wadiah dalam perbankan syariah. Prinsip keamanan, kepercayaan, kepatuhan syariah, transparansi, diversifikasi risiko, dan dukungan terhadap ekonomi umat semuanya memainkan peran penting dalam keputusan ini. Dengan memastikan bahwa dana umat dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip wadiah, Muhammadiyah menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan dana yang amanah dan sesuai syariah.

Setelah menerima dan memahami materi yang telah disajikan dalam, penulis berharap agar pembaca dapat mengkaji lebih dalam dan mencari sumber dan referensi yang lebih banyak lagi agar mendapatkan kebenaran yang valid. Dan diharapkan juga kepada pembaca agar dapat mengambil nilai-nilai positif yang ada dalam makalah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifarry, Idrus, A. Kumedi Ja'far, And Liky Faizal. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, No. 2 (2021): 180–202. <https://doi.org/10.37680/Almanhaj.V3i2.825>.
- Ali, Amum Mahbub. "Analisis Hukum Perjanjian Pra-Nikah (Studi Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Al-Authar Jurnal Pendidikan Agama Dan Hukum Islam* 3, No. 1 (2024): 57–71.
- Assidik, Ahmad, And A Qadir Gassing. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2019): 1–16. <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V1i1.11424>.
- Aysa, Shal, Gladis Rahma, And Dwi Nada. "Analisis Hukum Dan Sosial Dalam Perjanjian Pranikah." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 2 (2024): 132–36. <https://doi.org/Xx..Xxxxx/Syariah>.
- Bastianon, Belly Isnaeni, Iman Imanuddin, M Sobirin, Maman Sufriadi, Nona Elya Agustina, And Rizqi Rudianto. "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Dalam Rangka Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten." *Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 3 (2023): 758–73.
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 2 (2022): 427–36.
- Pratama, Widhy Andrian. "Analisis Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pedofilia." *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 8, No. 1 (2024): 17–28. <https://doi.org/10.19109/Tazir.V8i1.22072>.
- Rionaldi. "Perjanjian Tidak Berpoligami Pada Akad Nikah Menurut Ibnu Qudamah." *Jurnal Hukum Islam* 1, No. 2 (2018): 1–21.
- Roos, Nelly. "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Wahana Inovasi* 7, No. 2 (2018). <https://penelitian.uisu.ac.id/wp-content/uploads/2018/10/43.-Roos-Nelly.Pdf>.
- Sofyan, Aa. "Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Islam: Studi Fenomenologi Di Era Society 5.0." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 3, No. 2 (2023): 99–109. <https://doi.org/10.59833/Qonuni.V3i2.1661>.
- Sugih Ayu Pratitis, And Re hulina Re hulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, No. 2 (2023): 56–73. <https://doi.org/10.55606/Jhpis.V2i2.1593>.
- Suwarti. "Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate." *Kjals: Khairun Journal Of Advocacy And Legal Services* 1, No. November 2020 (2023): 22–

37.

Tamengkel, Filma. “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Privatum* 3, No. 1 (2015): 199–210.

Widhy Andrian Pratama, Adis Nevi Yuliani. “Hakekat Istbat Nikah Terhadap Sahnya Status Perkawinan.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 2 (2024): 77–92.

Zaki, Ahmad Arifuz. “The Merriage Concept In Al Quran ( Thematic Translation Studies ).” *Jurnal Bimas Islam* 10, No. 1 (2017): 171.